

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SARIREJO  
DESA DERMOLEMAHBANG**

---

**PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA DERMOLEMAHBANG  
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**



**TAHUN ANGGARAN 2013**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SARIREJO**  
**PEMERINTAH DESA DERMOLEMAHBANG**

---

**PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG**  
**KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR ....01.... TAHUN .2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk hUkum Daerah;;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Dermolemahbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 663.875.000,- (Enamratus Enampuluh Tiga Juta Delapanratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah).

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 663.875.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 205.079.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 458.796.000,- |
| 3) Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. ....-.....    |
| 2) Pengeluaran    | Rp. ....-.....    |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa..

## Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Dermolemahbang  
Pada tanggal 22 Pebruari 2013



Lampiran

Peraturan Desa Dermeolemahbang,  
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan  
Nomor : 1 Tahun 2013  
Tanggal : 22 Februari 2013  
Perihal : Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Dermeolemahbang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA DERMEOLEMAHBANG, KECAMATAN SARIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING G	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>165.044.000</b>	<b>159.044.000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.1	BUMDES	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Lumbung Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha Perkreditan Desa	0	0	
1.1.1.4	Hasil Usaha Peternakan Desa (Sapi)	0	0	
1.1.1.5	Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Desa(Kopwan)	0	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>104.500.000</b>	<b>104.500.000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	104.500.000	104.500.000	
1.1.2.1.1	Hasil tanah bengkok Kepala desaa	11.365.000	11.365.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah eks.bengkok Sekdes	4.500.000	4.500.000	
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Tanah Perangkat Desa	29.135.000	29.135.000	
1.1.2.1.4	Hasil Sewa tanah Desa	30.000.000	30.000.000	
1.1.2.1.5	Hasil Sewa waduk	28.000.000	28.000.000	
1.1.2.1.6	Hasil lain-lain Desa(air bersih)	1.500.000	1.500.000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>48.544.000</b>	<b>42.544.000</b>	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	28.300.000	22.300.000	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat	20.244.000	20.244.000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	4.000.000	4.000.000	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	4.000.000	4.000.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat / Pelayanan Masyarakat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.2	Prosentase Jasa Pelayanan Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.3	Jasa Pungut Desa (Jual beli tanah, ternak, peralatan dll)	0	0	
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	7.000.000	7.000.000	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
<b>1,4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>85.000.000</b>	<b>94.750.000</b>	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa (ADD)	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN) & Dusun (?)	38.500.000	38.500.000	
1.4.3	Bantuan RT	0	9.750.000	
<b>1,5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya</b>	<b>77.700.000</b>	<b>166.650.000</b>	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	
1.5.1.1	Bantuan Raskin	0	0	

1	2	3	4	5
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.5.2.1	BKD / Jasmal / Rasintek dll.	0	0	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota</b>	<b>77.700.000</b>	<b>166.650.000</b>	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	70.200.000	120.000.000	
1.5.3.2	TP.BPD	5.500.000	5.650.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan e-KTP	1.000.000	0	
1.5.3.6	Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa	0	40.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Biaya Pilkades	0	0	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	2.000.000	
<b>1,6</b>	<b>Hibah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>236.431.000</b>	
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari pemerintah Pusat</b>	<b>0</b>	<b>236.431.000</b>	
1.6.1.1	Bantuan Pembangunan (PNPM-MP)	0	145.135.000	
1.6.1.1	Bantuan Raskin	0	91.296.000	
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	
1.6.3.1	Bantuan Pembangunan Jalan Poros desa	100.000.000	0	
		0		
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan / organisasi / swasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1,7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	
1.7.1	Lowongan Pengisian Kades / Perangkat Desa Lainnya	25.000.000	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>459.744.000</b>	<b>663.875.000</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2,1</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>218.430.000</b>	<b>205.079.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	
2.1.1.1	Honor Tim/Panitia ADD	2.150.000	2.150.000	
2.1.1.1.1	Penanggung Jawab	750.000	750.000	
2.1.1.1.2	Ketua	600.000	600.000	
2.1.1.1.3	Sekretaris	400.000	400.000	
2.1.1.1.4	Bendahara	400.000	400.000	
		0	0	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>216.280.000</b>	<b>202.929.000</b>	
2.1.2.1	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>14.280.000</i>	<i>15.280.000</i>	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala desa dan Perangkat	5.280.000	5.280.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Jaga Hansip	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.3	Biaya Rapat	6.000.000	7.000.000	
2.1.2.1.4				
2.1.2.2	<i>Belanja Bahan/Material</i>	<i>202.000.000</i>	<i>187.649.000</i>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.2	Pengadaan Inventaris Kantor	3.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.3	Peralatan / Perlengkapan Kantor	3.500.000	5.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	5.000.000	10.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.6	Asuransi Kepala desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	46.500.000	58.074.500	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	38.500.000	50.074.500	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Rehab Kantor / Balai Desa	0	54.000.000	
2.1.2.2.10	Bahan Japordes	100.000.000	0	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>		<b>0</b>	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0	
<b>2,2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>241.314.000</b>	<b>458.798.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai / penghasilan tetap</b>	<b>126.138.000</b>	<b>171.065.000</b>	
2.2.1.1	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kades</i>	<i>20.365.000</i>	<i>22.165.000</i>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11.365.000	11.365.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
2.2.1.2	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Sekdes</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa	0	2.000.000	
2.2.1.3	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasun</i>	<i>48.050.000</i>	<i>69.650.000</i>	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	12.050.000	15.050.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	36.000.000	54.600.000	
2.2.1.4	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasi / Kaur</i>	<i>49.223.000</i>	<i>68.600.000</i>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	7.223.000	14.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	42.000.000	54.600.000	
2.2.1.5	<i>Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.650.000</i>	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	5.500.000	5.650.000	
2.2.1.5.3	Tunjangan LPM	0	0	

1	2	3	4	5
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>0</b>	<b>145.135.000</b>	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	0	145.135.000	
2.2.2.2	Bantuan Jalan Poros desa	0	0	
2.2.2.3	Jasmas / Rasintek	0	0	
		0		
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>97.796.000</b>	<b>97.796.000</b>	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	91.296.000	91.296.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN /PHBN	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.4	Bantuan PMI	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.5				
2.2.3.6				
2.2.3.7				
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>14.000.000</b>	<b>36.800.000</b>	
2.2.4.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	3.500.000	4.500.000	
2.2.4.2	Bantuan Operasional BPD	2.500.000	3.000.000	
2.2.4.3	Bantuan Operasional LPM	2.000.000	7.800.000	
2.2.4.4	Bantuan Operasional PKK	2.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Bantuan Operasional Karang Taruna	2.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Bantuan Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Bantuan Operasional E-KTP	1.000.000	0	
2.2.4.8	Bantuan Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Biaya Operasional RT / RW	0	9.500.000	
2.2.4.10	Biaya Operasional Koptan / HIPPA	0	0	
2.2.4.11	Upah Pungut PBB	0	7.000.000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>3.380.000</b>	<b>8.000.000</b>	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	3.000.000	3.000.000	
2.2.5.2	Bencana Pembentukan BPD	0	0	
2.2.5.3	Biaya Kegiatan Pilkades		0	
2.2.5.3	Biaya Tak terduga	380.000	5.000.000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>459.744.000</b>	<b>663.875.000</b>	
<b>3,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ditetapkan di, Desa Dermolemahbang  
 Pada tanggal 22 Februari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG  
KECAMATAN SARIREJO**

NOMOR 188/ 01./413.327.01.1/.2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG  
TENTANG..  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa(lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa(lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pembewntukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 13.. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat desa(lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No 15 E);
- 14..Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16
15. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33 );
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013
- 17 Peraturan Desa Dermolemahbang Nomor ....Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. ..

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dermolemahbang, membahas Rancangan Peraturan Desa Dermolemhbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERERSETUJUAN ATAS RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan :

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dermolemahbang  
Pada tanggal 22 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DERMOLEMAHBANG**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(B P D)  
DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOLEMAHBANG  
KECAMATAN SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013  
Nomor: 027/ 01 /413.327.01..1/2013**

Pada Hari ini Jum"at tanggal duapuluh dua bulan Pebruari tahun duaributigabelas, bertempt di balai Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dermolemahbang perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang tahun anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Dermolemahbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersaebut








Setelah memlalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Dermolemahbvng menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa Dermolemahbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentanbg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermolemahbang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DERMOLEMAHBANG**

1	SAMAJI, S.Pd	Ketua	.....
2	AMARI	Wk. Ketua	.....
3	M. ISMA'IL, S.Pdi	Anggota	.....
4	KUSNAN, S.Pdi	Anggota	.....
5	SUMARJO	Anggota	.....
6	MOCH. SAFI' I S.Pdi	Anggota	.....
7	NUR QOMAR	Anggota	.....
8	M. RUBA'I	Anggota	.....
9	SUTADI, S.Pdi	Anggota	.....
10	SAKRIM, SE	Anggota	.....
11	ABDUL ALIM	Anggota	.....

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO  
 KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	SAMAJI,S.Pd	Ketua	..... 
2	AMARI	Wk.Ketua	..... 
3	M.ISMA'IL,S.Pdi	Anggota	..... 
4	KUSNAN,S.Pdi	Anggota	..... 
5	SUMARJO	Anggota	..... 
6	MOCH.SAFI'I S.Pdi	Anggota	..... 
7	NUR QOMAR	Anggota	..... 
8	M.RUBA'I	Anggota	..... 
9	SUTADI,S.Pdi	Anggota	..... 
10	SAKRIM,SE	Anggota	..... 
11	ABDUL ALIM	Anggota	..... 

Beru, 22 Pebruari 2013  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DERMOLEMAHBANG

Ketua  
  
 SAMAJI,S.Pdi

\* KECAMATAN SARIREJO \*